



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. 640602500980003, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 10 September 1983, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Aji MUda, RT.001, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pemohon I;

Pemohon II, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 13 Maret 2002, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Senaruh Tengah, RT.15 Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, domisili elektronik di email andriansutrisno34@gmail.com dan nomor HP 085822362470;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut dengan “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024 yang terdaftar melalui aplikasi elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Nnk tanggal 12 September 2024, telah mengajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon bernama :

Nama lengkap	Anak
Tempat Tanggal Lahir	Balikpapan, 28 Juli 2006
Agama	Islam
Pendidikan	Tidak Bersekolah
Pekerjaan	Tidak Ada
Tempat tinggal	: Jalan Senaruh Tengah, RT.015, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

bayuskett99@gmail.com

Tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama lengkap	Calon Suami
Tempat Tanggal Lahir	Nunukan, 06 September 2004
Agama	Islam
Pendidikan	SMP
Pekerjaan	Wiraswasta
Tempat tinggal	Jalan Sei Fatimah, RT 020, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 05 September 2024 Nomor Surat : B.721/kua.34.02/i/PW.01/09/2024 disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ibu Septina binti Syakhrin dan bapak Suparmanto bin Ali Dimejo tetapi telah bercerai menurut hukum dengan nomor akte cerai 423/Pdt.G/2009/PA.Bpp;
4. Bahwa ibu kandung dari Pemohon sedang sakit parah (stroke) sudah tidak bisa berjalan lagi hanya bisa berbaring diatas Kasur;
5. Bahwa Bapak tiri dari Pemohon tidak memperdulikan anak-anak tirinya bahkan sering memukuli anak-anaknya;
6. Bahwa berhubung orang tua Pemohon sedang sakit parah (stroke) dan bapak tiri Pemohon sudah tidak memperdulikan Pemohon maka yang menjadi wali dari Pemohon adalah kaka kandung Pemohon;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, bahkan sudah akrab, karena Pemohon tidak ingin terjadi sesuatu kepada anaknya yang melanggar hukum agama;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 5.000.000 (Lima juta Dua Ratus Rupiah) per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
9. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;
10. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Anak**) untuk kawin dengan calon suami bernama (**Calon Suami**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas melalui alamat elektronik para Pemohon pada Aplikasi Informasi Pengadilan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Nnk tanggal 18 September 2024 dan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Nnk tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Nnk tanggal 18 September 2024 dan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Nnk tanggal 16 Oktober 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara tersebut, oleh karena Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur, berdasarkan Pasal 148 R.Bg.

Biaya Perkara

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Nnk gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Rufaidah Idris, S.H.I.**, sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistim Informai Pengadilan, dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon;

Hakim,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00.....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	0.....
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00.....

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Nnk